

## BAB II

### MANAJEMEN, DAKWAH DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN

#### 2.1. Manajemen

##### 2.1.1. Pengertian Manajemen

Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya suatu tujuan yang diinginkan, dan dalam hal ini khususnya pada lembaga pemasyarakatan. Dengan manajemen daya guna dan hasil guna unsur-unsur manajemen akan dapat ditingkatkan.

Adapun unsur-unsur manajemen itu terdiri dari; *man, money, metode, machines, materials, market* dan *information*, disingkat 6 M + 1 I. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Timbul pertanyaan tentang: apa yang diatur, apa tujuan diatur, mengapa harus diatur, siapa yang mengatur, dan bagaimana mengaturnya.

- a. Yang diatur adalah semua unsur manajemen, yakni 6 M.
- b. Tujuannya diatur adalah agar 6 M lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mewujudkan tujuan.
- c. Harus diatur supaya 6 M itu bermanfaat optimal, terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik dalam menunjang terwujudnya tujuan organisasi.

- c. Yang mengatur adalah pimpinan dengan kepemimpinannya, yaitu pimpinan puncak, manajer madya, dan supervisi.
- d. Mengaturnya adalah dengan melakukan kegiatan urutan fungsi manajemen tersebut.

Sedangkan definisi manajemen sendiri adalah ilmu atau seni mengatur proses pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien, untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Hasibuan, 2003: 1).

G.R. Terry mendefinisikan Manajemen dengan proses yang khas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan tenaga manusia dan sumber daya lainnya (Muchtrom, 1996: 37).

Definisi manajemen menurut Manulang manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan penyusunan karyawan, pemberian perintah, pengorganisasian dan pengawasan terhadap *human dan natural resources* terutama *human resources* untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu.

#### 2.1.2. Fungsi Manajemen

Definisi fungsi manajemen menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :

- a. Menurut G. R. Terry, *planning, organizing, actuating, controlling*.
- b. Menurut Jhon F.Mee, *planning, organizing, motivating, controlling*.
- c. Menurut Henry Fayol, *planning, organizing, commanding, coordinating, controlling*.
- d. Menurut Drs. P. Siagian, *planning, organizing, motivating, controlling, evaluating* (Hasibuan, 2003: 3).

Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan diantaranya adalah :

- a. Perencanaan (*planning*)

Rencana adalah suatu arah tindakan yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Dari perencanaan ini akan mengungkapkan tujuan-tujuan keorganisasian dan kegiatan-kegiatan yang diperlukan guna mencapai tujuan.

Perencanaan, merupakan *starting point* dari kegiatan manajerial. Karena bagaimanapun sempurnanya suatu kegiatan manajemen tetap membutuhkan sebuah perencanaan. Karena perencanaan merupakan langkah awal bagi sebuah kegiatan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait agar

memperoleh hasil yang optimal. Sebagaimana dalam hadits Nabi Muhammad SAW:

*"Jika engkau ingin mengerjakan suatu pekerjaan, maka pikirkanlah akibatnya, maka jika perbuatan tersebut baik, ambillah dan jika perbuatan itu jelek, maka tinggalkanlah (HR. Ibnu Mubarak).*

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian adalah seluruh proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu kesatuan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan.

Pengorganisasian dalam pandangan Islam bukan semata-mata merupakan wadah, akan tetapi lebih menekankan bagaimana pekerjaan dapat dilakukan secara rapi, teratur, dan sistematis.

c. Penggerakan (*actuating*)

Penggerakan adalah seluruh proses pemberian motivasi kerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga mereka mampu bekerja dengan iklas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. *Motivating* secara implisit berarti, bahwa pimpinan organisasi di tengah bawahannya dapat memberikan sebuah bimbingan, instruksi, nasihat dan koreksi jika diperlukan.

d. Pengendalian dan evaluasi (*controlling*)

Pada organisasi, penggunaan prosedur pengendalian ini diterapkan untuk memastikan langkah kemajuan yang telah dicapai sesuai dengan sarana dan penggunaan Sumber Daya Manusia secara efisien. Pengendalian juga dapat dimaksudkan sebagai sebuah kegiatan mengukur penyimpangan dari prestasi yang direncanakan dan menggerakkan tindakan korektif (Munir, 2006: 93-139).

2.1.3. Prinsip-Prinsip Manajemen

Prinsip dapat didefinisikan sebagai suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum yang merupakan sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Prinsip merupakan dasar, namun tidak bersifat mutlak karena prinsip bukanlah umum. Dalam hubungannya dengan manajemen prinsip-prinsip bersifat fleksibel dalam arti bahwa perlu dipertimbangkan sesuai dengan kondisi-kondisi khusus dan situasi-situasi yang berubah.

Prinsip-prinsip umum manajemen (*general principle of management*) terdiri dari :

a. Pembagian kerja (*Devision of Work*)

Pembagian kerja harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian sehingga pelaksana kerja berjalan efektif. Oleh karena itu, dalam penempatan karyawan harus menggunakan

prinsip *the right man in the right place*. Pembagian kerja harus rasional dan objektif, bukan emosional subjektif yang di dasarkan atas *like and dislike* (Wikipedia Indonesia, ensiklopedia Indonesia bebas berbahasa Indonesia”Prinsip-PrinsipManajemen”,<http://www.globe.com.hlm.04>).

Dengan adanya prinsip *the right man in the right place* akan memberikan jaminan terhadap kestabilan, kelancaran dan efisiensi kerja. Pembagian kerja akan berpengaruh kurang baik dan mungkin menimbulkan kegagalan dalam penyelenggaraan pekerjaan, oleh karena itu, seorang manajer yang berpengalaman akan menempatkan pembagian kerja sebagai prinsip utama yang akan menjadi titik tolak bagi prinsip-prinsip lainnya.

b. Wewenang dan tanggung jawab (*Authority and responsibility*)

Setiap karyawan dilengkapi dengan wewenang untuk melakukan pekerjaan dan setiap wewenang melekat atau diikuti pertanggungjawaban. Wewenang dan tanggung jawab harus seimbang. Setiap pekerjaan harus dapat memberikan pertanggung jawaban yang sesuai dengan wewenang. Oleh karena itu, makin kecil wewenang makin kecil pula pertanggungjawaban demikian pula sebaliknya.

Tanggung jawab terbesar terletak pada manajer puncak. Kegagalan suatu usaha bukan terletak pada karyawan tetapi terletak pada puncak pimpinannya karena yang mempunyai

wewenang terbesar adalah manajer puncak. Oleh karena itu, apabila manajer puncak tidak mempunyai keahlian dan kepemimpinan maka wewenang yang ada padanya merupakan bumerang.

c. Disiplin (*discipline*)

Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawab. Disiplin ini berhubungan erat dengan wewenang. Apabila ini tidak berjalan dengan semestinya, maka disiplin akan hilang. Oleh karena itu, pemegang wewenang harus dapat menanamkan disiplin terhadap dirinya sendiri sehingga mempunyai tanggung jawab terhadap pekerjaan sesuai dengan wewenang yang ada padanya (Wikipedia Indonesia, ensiklopedia Indonesia bebas berbahasa Indonesia "Prinsip Prinsip Manajemen", <http://www.globe.com.hlm.05>). Diunduh pada tanggal 29 oktober 2013.

## 2.2. Dakwah

### 2.2.1. Pengertian Dakwah

Ditinjau dari etimologi atau bahasa, kata dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu *da'a- yad'u- da'watan*, artinya mengajak, menyeru, memanggil.

Warson munawir, menyebutkan bahwa dakwah artinya adalah memanggil (*to call*), mengundang (*to invite*), mengajak (*to*

*summon*), menyeru (*to propose*), mendorong (*to urge*) dan memohon (*to pray*) (Amin, 2009: 1).

Dakwah Islam adalah kegiatan mengajak, mendorong, dan memotivasi orang lain berdasarkan *bashirah* untuk meniti jalan Allah dan *istiqomah* di jalanNya serta berjuang bersama meninggikan agama Allah (Munir, 2009: 18).

Jadi, kegiatan dakwah merupakan usaha atau aktivitas mengajak dan memotivasi manusia dengan cara bijaksana untuk taat kepada Allah SWT dengan cara berbuat kebajikan dan mencegah kemungkaran serta menjalankan syari'at Islam yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan (*istiqomah*) dengan tujuan agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat.

Usaha atau kegiatan dakwah yang dilaksanakan dalam rangka dakwah itu merupakan suatu proses yang dilakukan dengan sadar dan sengaja. Arti proses adalah rangkaian perbuatan yang mengandung suatu maksud tertentu, yang memang dikehendaki oleh pelaku dari perbuatan itu. Sebagai suatu proses, usaha atau kegiatan dakwah tidaklah mungkin dilaksanakan secara sambil lalu dan seingatnya saja. Melainkan harus dipersiapkan dan direncanakan secara matang, dengan memperhitungkan segenap segi dan faktor yang mempunyai pengaruh dalam pelaksanaan

dakwah. Demikian pula suatu proses, usaha atau kegiatan dakwah tidak mungkin diharapkan dapat mencapai apa yang menjadi tujuannya dengan hanya melakukan sekali perbuatan saja. Tetapi harus melakukan serangkaian atau serentetan perbuatan yang disusun secara tahap demi tahap, dengan sasarannya masing-masing yang ditetapkan secara rasional pula. Penetapan sasaran secara rasional mengandung arti bahwa sasaran itu harus objektif sesuai dengan kondisi dan situasi, baik yang melingkupi diri pelaku, maupun obyek dakwah serta faktor-faktor lain yang berpengaruh dalam proses dakwah. Penetapan sasaran yang tidak rasional, sering hanya akan mendatangkan kekecewaan saja, oleh karena tidak pernah berhasil dapat dicapai (Shaleh, 1977: 21).

### 2.2.2. Unsur-Unsur Dakwah

Dalam suatu aktivitas dakwah yang berupa ajakan, melahirkan suatu proses penyampaian, paling tidak terdapat beberapa elemen yang harus ada (Amin, 2009: 13).

Elemen-elemen atau unsur-unsur dakwah tersebut adalah:

#### 1. Da'i (Pelaku Dakwah)

Da'i adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan, tulisan, maupun perbuatan yang dilakukan baik secara individu, kelompok, atau organisasi/lembaga.

Da'i harus mengetahui cara menyampaikan dakwah tentang Allah, alam semesta, dan kehidupan, serta apa yang dihadirkan dakwah untuk memberikan solusi, terhadap problema yang dihadapi manusia, juga metode-metode yang dihidirkannya untuk menjadikan agar pemikiran dan perilaku manusia tidak salah dan tidak melenceng (Munir, 2009: 22).

## 2. Mad'u (Penerima Dakwah)

Mad'u yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah, atau manusia penerima dakwah, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, baik manusia yang beragama Islam atau tidak; atau dengan kata lain, manusia secara keseluruhan. Kepada manusia yang belum beragama Islam, dakwah bertujuan untuk mengajak mereka untuk mengikuti Islam, sedangkan kepada orang-orang yang telah beragama Islam dakwah bertujuan meningkatkan kualitas iman, Islam dan ihsan (Munir, 2009: 3).

## 3. Metode Dakwah (*Kaifiyah Ad-Da'wah*)

Metode dakwah yaitu cara-cara penyampaian dakwah, baik individu, kelompok, maupun masyarakat luas agar pesan-pesan dakwah tersebut mudah diterima. Metode dakwah hendaklah menggunakan metode yang tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi mad'u sebagai penerima pesan-pesan

dakwah. Sudah selayaknya penerapan metode dakwah mendapat perhatian yang serius dari para penyampai dakwah. Berbagai pendekatan dakwah, baik *dakwah bi al-lisan*, *dakwah bi al-qalam* (dakwah melalui tulisan, media cetak), maupun *dakwah bi al-hal* (dakwah dengan amal nyata, keteladanan) perlu dimodifikasi sedemikian rupa sesuai dengan tuntutan modernitas. Demikian pula menggunakan metode dakwah dengan *Hikmah*, *Mauidzah Hasanah*, dan *Mujadalah*. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-nahl : 125

È @ < Î 6y ™ 4 ' n < Î ) ä í ÷ Š \$ #  
 İ p y J ö 3 İ t ø : \$ \$ Î / y 7 Î n / u '  
 İ p s à İ ä ö q y J ø 9 \$ # u r  
 ( İ p u Z | i p t ø : \$ #  
 0 B g ø 9 İ % » y \_ u r  
 B ` | i ô m r & } ' İ d Ó É L © 9 \$ \$ Î /  
 u q è d y 7 \* / u ' b Î ) 4  
 ` t ā @ | Ê ` y J Î / p 0 n = ô ā r &  
 u q è d u r ( ¾ İ & Î # < Î 6y ™  
 p 0 n = ô ā r &  
 Ç Ê È Î È t ü İ İ % t G ô g B J ø 9 \$ \$ Î /

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah, pelajaran yang baik, dan berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhan-mu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. ( QS. An-nahl:125 )

#### 4. Media Dakwah (*Washilah Ad-Da'wah*)

Media dakwah adalah alat untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah. Penggunaan media dakwah yang tepat akan menghasilkan dakwah yang efektif. Penggunaan media-media

dan alat-alat modern bagi pengembangan dakwah adalah suatu keharusan untuk mencapai efektivitas dakwah. Media-media yang dapat digunakan dalam aktivitas dakwah antara lain: media-media tradisional, media-media cetak, media broadcasting, media film, media audio-visual, internet, maupun media elektronik lainnya.

## 5. Materi Dakwah

Materi dakwah adalah isi dari pesan-pesan dakwah Islam. Pesan atau materi dakwah harus disampaikan secara menarik, tidak monoton sehingga merangsang objek dakwah akan mengkaji lebih mendalam mengenai materi agama Islam dan meningkatkan kualitas pengetahuan keislaman untuk pengalaman keagamaan objek dakwah (Amin, 2009: 14).

### **2.3. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya

masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih di kenal dengan istilah sipir penjara.

( [http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Pemasyarakatan](http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan)) diunduh tanggal 29 oktober 2013.

#### 2.3.1. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Salah satu tujuan didirikannya Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk mempersiapkan para narapidana untuk dapat hidup kembali secara wajar di tengah-tengah masyarakat tanpa menimbulkan kesenjangan antara masyarakat dengan narapidana, begitu pula sebaliknya. Hal ini dikarenakan status narapidana ataupun mantan narapidana seringkali disikapi secara ekstrim atau berlebihan oleh masyarakat, termasuk cara mereka memperlakukannya. Kondisi ini lambat laun akan mempengaruhi cara pandang (konsep diri) narapidana sendiri terhadap dirinya (Rosidi, 2010: 1).

Kalau diperhatikan tujuan dari pidana penjara adalah:

1. Pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan.
2. Penjeraan, untuk memberi contoh orang banyak agar tidak berbuat kejahatan.

3. Rehabilitasi, memperbaiki keadaan yang dahulu (semula) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat.

Adapun tujuan pemasyarakatan ialah supaya narapidana itu menjadi baik dan setelah habis menjalani pidananya supaya tidak lagi melanggar hukum. Di samping itu, supaya mereka turut aktif membangun negara, karena bila tidak bisa mereka itu menjadi parasit, bahkan bisa melanggar hukum lagi dan menjadi residivis.

Diharapkan juga setelah menjalani masa pidananya itu mantan narapidana sanggup menghadapi dan mengatasi segala tantangan hidup dalam mewujudkan kehidupan yang adil dan makmur.

Lebih jauh lagi tujuan pemasyarakatan adalah agar para tuna warga mentaati ajaran-ajaran dan aturan-aturan agamanya, baik semasa menjalani masa pidananya maupun setelah habis menjalani masa pidana.

Setelah tercapainya kemerdekaan negara kita mempunyai pandangan hidup yang berfalsafah dan berdasarkan Pancasila/ UUD '45. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap bentuk dan pelaksanaan pidana, sehingga pidana penjara dan pidana kurungan dianggap sudah tidak sesuai lagi (Lubis, 1978: 20).

### 2.3.2. Sistem Pemasyarakatan

Pada konferensi para ahli pemasyarakatan tanggal 27 April 1964 dihasilkan suatu perubahan sistem, yaitu dari kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan.

Berdasarkan sistem kepenjaraan narapidana dibina secara tertutup, tetapi berdasarkan sistem pemasyarakatan pembinaan narapidana tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Sekalipun narapidana itu dicabut kemerdekaannya, dimasukkan dalam lembaga, tetapi kedudukannya sebagai anggota masyarakat tidak hilang. Oleh karena itu dalam pembinaannya narapidana tersebut tidak boleh dipisahkan dengan masyarakat. Bagi narapidana yang masih membahayakan dibina secara terpisah dari masyarakat, sampai ia tidak membahayakan masyarakat lagi. Pemasyarakatan itu bukan lagi semata-mata sebagai tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan pelanggar-pelanggar hukum, dan dengan demikian tidak menjadikan narapidana hanya sebagai obyek semata-mata (Lubis, 1978: 20).

### 2.3.3. Narapidana

Narapidana menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana; atau terhukum).

Menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Selanjutnya Harsono (1995) mengatakan narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman. Wilson (2005) mengatakan narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik.

(<http://www.psychologymania.com/2013/10/pengertiannarapidana.html>) diunduh tanggal 29 oktober 2013.

Jadi, narapidana adalah seorang terhukum yang dikenakan pidana dengan menghilangkan kemerdekaannya di tengah-tengah masyarakat yang telah mendapat keputusan pengadilan (Hakim). Tujuan dari hukuman ini ialah untuk menjerakan dan melindungi masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukannya. Pelaksanaan hukuman itu berbentuk melakukan penutupan paksa dengan jalan diasingkan dari masyarakat ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lubis, 1978: 13)